



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

b. bahwa guna menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing Desa penetapannya dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pengalokasian, Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8833);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
 19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
26. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
27. Tim Pengendalian Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;
28. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- 1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- 2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III

PENGALOKASIAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

1. Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan keputusan Bupati.

2. Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
3. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.
4. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk.

Pasal 4

- 1). Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$W = (X + (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4))$$
 Keterangan:
 W = Alokasi Dana Desa setiap Desa
 X = Pagu Alokasi Dasar, dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di kabupaten yang bersangkutan.
 Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa di kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap.

- (2) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui camat.
- (2) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan camat dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD;
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (2) Desa yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mendapatkan ADD untuk tahun berikutnya sampai dengan adanya penyelesaian kegiatan tahun sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.


Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 26-01-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR 10

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR**

**NOMOR 12 Tahun 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

A. PENGGUNAAN ADD (Alokasi Dana Desa)

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Arah Penggunaan

A. 20% dari Pagu Desa dipergunakan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain:

a. Operasional Desa

Operasional Desa ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang diperuntukkan sebagai berikut:

1. Biaya Operasional TPK Sebesar 5% dari bidang kegiatan pembangunan.
2. Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Kesehatan, sebesar 3% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa.
3. Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
 - Jaminan keselamatan kerja sebesar 0,24% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa.
 - Jaminan kematian sebesar 0,3% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa.
4. Honor pengelola keuangan desa.
5. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ATK, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain).
6. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
7. Pengadaan dan atau pemeliharaan laptop/komputer/printer.
8. Pemeliharaan prasarana perkantoran desa.
9. Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
10. Penyelenggaraan Musrenbangdes.
11. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong.

b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Operasional Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan masing-masing setiap Desa sebesar 25% dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. ATK;
2. Biaya Rapat;
3. Biaya perjalanan dinas; dan
4. Keperluan perlengkapan operasional lainnya.

B. 80 % dipergunakan untuk membiayai kegiatan Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembangunan Desa 60%

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa, fasilitas kesehatan desa serta Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan social dasar antara lain:

- a. sanitasi Lingkungan,
- b. pembangunan sarana dan prasarana umum, dan
- c. jambanisasi.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 20%:

- a. Kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan Anak.
- b. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa lainnya sebesar.
- c. Pengembangan Perpustakaan Desa.
- d. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- e. Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Sosialisasi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- g. Operasional Posyandu.
- h. Sosialisasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%:

- a. Kegiatan tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK).
- b. Honor pengurus Inti PKK sebesar :
 - a) Ketua : Rp550.000,- /orang per tahun.
 - b) Sekretaris : Rp450.000,- /orang per tahun.
 - c) Bendahara : Rp400.000,- /orang per tahun.
 - d) Ketua Pokja I-IV : Rp350.000,-/orang per tahun.
- c. Kegiatan Karang Taruna. Dan
- d. Kegiatan lainnya

4. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan prasarana perkantoran desa paling banyak sebesar 5 % (dua per seratus) dari nilai kegiatan dan diambilkan dari dana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Komponen Perencanaan Desa maksimal 2% (dua persen) dari RAB kegiatan yang meliputi review RPJMDesa, RKPDes, APBDDes, Survwy Desain RAB, rapat tim penyusun, pengadaan dokumen dan pelaporan;
- b. Komponen pelaksanaan kegiatan Desa maksimal 2% (dua persen) dari RAB kegiatan yang meliputi pembuatan dokumen

pencairan, rapat pra pelaksanaan kegiatan, honor TPK, Pertanggungjawaban, sertifikasi, musyawarah serah terima dan laporan akhir desa;

- c. Komponen pelaksanaan kegiatan desa maksimal 1% (satu persen) dari Pejabat Pelaksana Hasil Pekerjaan (PPHP).

B. PENYALURAN ADD

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan
2. Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan prasarana perkantoran desa, pencairannya dilaksanakan dalam 2 tahap sebagai berikut:
 - a) Tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus).
 - b) Tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus).

Untuk pencairan tahap II dilampiri laporan realisasi penyelesaian kegiatan tahap I beserta surat pertanggungjawaban (SPj).

C. TATA CARA PENCAIRAN ADD

Tata cara pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Penukal Abab Lematang ILir cq. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir melalui Camat.
2. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a) Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - b) 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan foto copy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah;
 - c) Rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - d) Foto copy buku Rekening Kas Desa yang masih aktif pada Bank Umum setempat (rangkap 3). Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
 - e) Surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermeterai cukup dan 2 rangkap bukan foto copy).
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 di atas kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir.

4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke Rekening Pemerintah Desa di bank umum setempat.

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR


HERI AMALINDO